

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai tinjauan atas pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu dengan menggunakan analisis SWOT, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Rupbasan merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan Baran. Salah satu peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan Baran yaitu Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, Rupbasan Kelas I Bengkulu dalam melakukan proses penyimpanan belum sesuai karena tidak memiliki semua gudang dalam ketentuan peraturan. Walaupun demikian, pada proses pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Rupbasan Kelas I Bengkulu telah sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Hasil dari analisis SWOT didapatkan nilai IFAS sebesar 1,87, sedangkan nilai EFAS sebesar 0,86. Dari hasil tersebut, menempatkan Rupbasan Kelas 1 Bengkulu pada posisi kuadran I. Posisi ini menunjukkan bahwa Rupbasan Kelas I Bengkulu memiliki peluang dan kekuatan yang besar.

3. Dari hasil analisis SWOT didapatkan bahwa strategi *strengths* dan *opportunities* (SO) merupakan strategi yang tepat dalam pengelolaan Baran pada Rupbasan Kelas I Bengkulu. Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan pelayanan, memperbanyak melakukan kerjasama dengan instansi lain, serta melakukan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pengelolaan Baran.